



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. H. Agus Salim No. 1 Painan Telp (0756) 21000-21200-21313-22169
PAINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ z8 /KPTS/SEKDA-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. bahwa untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup sekretariat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/249/Kpts/BPT-PS/20202 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi secara manual, yang terdiri dari :
 1. komponen pengungkit dari aspek proses yang meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen

perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

2. komponen hasil yang meliputi aspek kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik;
- b. melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit; dan
- c. melakukan input hasil penilaian dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *online*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN,



Ir. ERIZON, M.T.
NIP. 19630323 199003 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 900/ 2² /KPTS/SEKDA-PS/2020

TANGGAL 9 Juni 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir. Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Hamdi, S.Pt., M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
3.	Weldi, S.Sos., M.M.	Kabag Keuangan	Sekretaris
4.	Muskamal, S.H., M.Si.	Asisten pemerintahan dan Kesra	Anggota
5.	Mimi Riarty Zainul, S.E., Ak., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6.	Hj. Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
7.	Rusdiyanto, S.H., M.Hum.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	Anggota
8.	Dra. Riko, M.M.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
9.	Darmadi, S.Sos.	Kabag Pemerintahan dan OTDA	Anggota
10.	Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc.	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
11.	Sabrul, S.H.	Kabag Hukum	Anggota
12.	Hardi Darma Putra, S.H., M.Si.	Kabag Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
13.	Ir. Hendri Hanafi	Kabag Pembangunan dan Infrastruktur	Anggota
14.	Hellen Hasmaita Sari, S.E., Ak., M.Ec.Dev	Kabag Perekonomian	Anggota
15.	Naswin Hakim, S.H.	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
16.	Junilia Armayanti, S.Kom.	Kabag Organisasi	Anggota
17.	Rinaldi, S.Pd., M.Si.	Kabag Humas dan Protokoler	Anggota
18.	H. Alwis Darwis, S.H.	Kabag Umum	Anggota
19.	Hari Soski, S.H.	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
20.	Marta Edwin, S.E.	Perencana Ahli Pratama	Admin

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


Ir. ERIZON, M.T.
NIP. 19630323 199003 1 005